



PUTUSAN
Nomor 0566/Pdt.G/2015/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai gugat antara pihak-pihak sebagai berikut:

[REDACTED] umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Makanan, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

melawan:

[REDACTED] umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Sayur, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta telah memeriksa alat bukti terkait;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu sebagai perkara Nomor 0566/Pdt.G/2015/PA.Bn tanggal 08 September 2015, mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan melaksanakan pernikahan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2005 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 478/32/XII/2005 tanggal 23 Desember 2005;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Basuki Rahmat. Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban..selama kurang lebih 8 bulan;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun setelah 8 bulan pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;
 - 4.1. Tergugat selaiu mabuk – mabukan dan memukul Penggugat,
 - 4.2. Tergugat tidak pernah memberi uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa pada bulan September 2006 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mabuk dan main perempuan, Penggugat menasehati tetapi Tergugat menjadi marah dan memukul Penggugat, akibat dari kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga sekarang tidak pernah ada komunikasi;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan alasan diatas Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak akan mungkin terwujud;

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adiinya ;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan reiaas panggilan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0566/Pdt.G/2015/PA.Bn tanggal 15 September 2015 dan 15 Oktober 2015 yang dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan bukan pula ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dalam rangka mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan sedang mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 08 September 2015, isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat dengan penjelasan sebagaimana dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya diatas, Penggugat didepan persidangan telah mengajukan alat alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti tertulis, yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 478/32/XII/2005 tanggal 26 Desember 2005 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu lunas materai dan sesuai dengan aslinya (P.1);

B. Alat bukti saksi, masing- masing bernama :

1. [REDACTED] umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa IAIN Bengkulu, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi melihat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bengkulu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi melihat penyebab perselisihan karena Tergugat karena Penggugat selalu mabuk-mabukan dan memukul Penggugat dan Penggugat tidak pernah memberi uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 9 tahun, Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama, sejak kepergian Penggugat tersebut tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar berita dan sampai sekarang ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari Tergugat, namun tidak berhasil;
2. [REDACTED] umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan satpam [REDACTED] tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Seluma, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi melihat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bengkulu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa Saksi melihat penyebab perselisihan karena Tergugat selalu mabuk-mabukan dan memukul Penggugat dan Penggugat tidak pernah memberi uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 9 tahun, Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama, sejak kepergian Penggugat tersebut tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar berita dan sampai sekarang ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang dan dalam kesimpulannya Penggugat secara lisan menyatakan tetap ingin bercerai dari Penggugat dan selanjutnya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup merujuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 perkara ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat tidak hadir, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat secara maksimal agar berusaha rukun lagi bersama Penggugat namun tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya kepada perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat selalu mabuk-mabukan dan memukul Penggugat dan Penggugat tidak pernah memberi uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat tidak peduli lagi kepada



Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 9 tahun sampai sekarang tanpa komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) potokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan potokopi dari akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat ternyata sesuai dengan aslinya, maka dinyatakan terbukti Penggugat dan Penggugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Desember 2005 , sehingga Penggugat adalah pihak yang berkualitas dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, oleh perkara ini merupakan perkara perceraian, sesuai dengan maksud Pasal 283 RBg, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dan telah didengar kesaksiannya satu persatu dibawah sumpah dipersidangan dan mereka bukan orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya, oleh karena itu maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang disampaikan dibawah sumpahnya saksi pertama menerangkan bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat selalu mabuk-mabukan dan memukui Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberi uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat tidak peduli lagi kepada Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 9 tahun sampai sekarang tanpa komunikasi lagi, Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama, sejak kepergian Penggugat tersebut tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar berita dan sampai sekarang ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya; Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa saksi melihat Penggugat dan Penggugat sering bertengkar, karena Tergugat selalu mabuk-mabukan dan memukui Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberi uang untuk memenuhi



kebutuhan rumah tangga dan Tergugat tidak peduli lagi kepada Penggugat; akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 9 tahun sampai sekarang tanpa komunikasi lagi, Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama, sejak kepergian Penggugat tersebut tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar berita dan sampai sekarang ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya; Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari Tergugat, namun tidak berhasil. keterangan Saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim saling bersesuaian dan telah menguatkan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ditemukan fakta sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 bulan;
2. bahwa setelah itu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat selalu mabuk-mabukan dan memukul Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
3. bahwa bulan September 2006 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mabuk dan main perempuan, Penggugat menasehati tetapi Tergugat menjadi marah dan memukul Penggugat, akibat dari kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga sekarang tidak pernah ada komunikasi;
4. bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 9 tahun;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Penggugat telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi karena mereka telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9



tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Apabila pernikahan Penggugat dan Penggugat tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan, maka untuk menghindari kemudharatan berkepanjangan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Penggugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syari'/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai kaidah hukum sebagai berikut:

Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

3. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang bahwa Penggugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menanggapi gugatan dan tidak melawan hukum maka berdasarkan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;



Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi perceraian maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Penggugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Penggugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, untuk mencatat perceraian tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 301.000 ,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 Masehi, oleh kami **Drs. Helmi, M. Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Sarijan, MD.** dan **Drs. M.Wancik Dahian, S.H. M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Rochmatun, S.Ag., M.H.I.** sebagai panitera pengganti. Pada



hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

1. Drs. Sarijan, MD.

2. Drs. M.Wancik Dahlan, S.H. M.H.

Ketua Majelis,

Drs. Helmi, M. Hum.

Panitera Pengganti,

Rochmatun, S.Ag., M.H.I.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 110.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 301.000

(tiga ratus satu ribu rupiah)

